




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Basuki Rachmat No. 8A Teluk Betung
Bandar Lampung**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan **RENCANA KERJA (RENJA) SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023** ini dapat diselesaikan.

Dokumen Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang berpedoman pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sekaligus dalam rangka terwujudnya aparatur yang bersih, bertanggungjawab dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan fasilitasi mulai dari tahap perencanaan sampai selesainya penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur di Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Juli 2022



**Pt. KEPALA DINAS
PERKEBUNAN
PROVINSI LAMPUNG**

Ir. YULIASTUTI., MTA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670711 199203 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Tahun 2021 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	16
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan	18
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERKEBUNAN	21
4.1 (Matrik/Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target dan Perkiraan Maju)	21
BAB V. PENUTUP	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hubungan Dokumen Renja Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan IV Tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	13
2. Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019–2024. Renja Dinas Perkebunan Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategik yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2023.


Tahapan penyusunan rencana kerja SKPD dimulai dari persiapan penyusunan Renja SKPD, penyusunan awal rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didasari dari dokumen RPJMD dan Rencana Strategis SKPD, yang kemudian akan dituangkan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemudian menjadi Renja SKPD. Rancangan Renja SKPD inilah yang akan dibawa pada pelaksanaan musrenbang RKPD dan mengakomodir hasil dari Musrenbang

tersebut. Hasil perumusan akhir rancangan RKPD akan ditetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Renja SKPD menjadi Dokumen Renja SKPD.

Renja SKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain disajikan sebagaimana diagram berikut:

Gambar 1. Hubungan Dokumen Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



1.2. Landasan Hukum.

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan arah dan tuntunan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pembangunan perkebunan selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
2. Untuk memberikan penegasan tentang peranan penting sub sektor perkebunan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan menuju masyarakat sejahtera;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2023.

1.4. Sistematika Dokumen RENJA

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan penjabaran dari Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dalam penyusunannya perlu diperhatikan agar kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta estimasi biaya yang dibutuhkan dengan mencermati kemampuan keuangan daerah. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(Matrik/Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target dan Prakiraan Maju)

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2021 merupakan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki. Untuk mendukung terwujudnya visi misi yang terdapat pada RPJMD Tahun 2019-2024 Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 telah dicanangkan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 24 sub kegiatan. Dari hasil evaluasi kinerja, terlihat keterkaitan erat pencapaian kinerja masing-masing kegiatan dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi tersebut.

Hasil pelaksanaan baik fisik maupun keuangan kegiatan pembangunan perkebunan yang bersumber dana APBD Tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung triwulan IV adalah total anggaran Rp. 24.740.301.406,08,- dengan realisasi keuangan sampai triwulan IV sebesar Rp. 22.959.824.325,- (92,82%) dan realisasi fisik sebesar 100% yang meliputi :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dimana sampai dengan triwulan IV

dari anggaran sebesar Rp. 16.873.682.288,- telah terealisasi sebesar Rp. 15.775.189.432 (93,49%) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.157.700,- (83,91%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.233.500,- (71,38%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.287.520.396,- (94,10%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.131.000,- (97,67%) dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pemindahan tugas ASN sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.910.000,- (22,45%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.172.000,- (85,58%) dan realisasi kinerja 100%.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan peralatan rumah tangga sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.993.500,- (99,99%) dan realisasi kinerja 100%.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.800.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Penyediaan bahan/ material sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.940.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Fasilitasi kunjungan tamu sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.000,- (99,99%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 452.022.500,- (99,98%) dan realisasi kinerja 100%.
- e) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 202.632.256 (52,80%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 397.790.000,- (99,45%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 530.191.000,- (98,98%) dan realisasi kinerja 100%.
- f) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.987.580,- (94,99%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya lapangan sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 198.750.000,- (99,38%) dan realisasi kinerja 100%.

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.

2). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 2 (dua) kegiatan dimana sampai dengan triwulan IV dari anggaran sebesar Rp. 178.372.400,- telah terealisasi sebesar Rp. 168.220.100 (94,31%) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian :

- a) Kegiatan Pengawasan peredaran sarana pertanian terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.171.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
- b) Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman terdiri dari 2 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan penerbitan sertifikat benih sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.400,- (100%) dan realisasi capaian kinerja 100%.
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.049.700,- (88,10%) dan realisasi kinerja 100%.

3). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dimana sampai dengan triwulan IV dari anggaran sebesar Rp. 5.921.895.993,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.346.226.693 (90,28%) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian :

- a) Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian terdiri dari 3 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.662718.393,- (96,92%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Pembangunan dan pemeliharaan laboratorium pertanian sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 188.574.000,- (98,08%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.494.934.300,- (83,66%) dan realisasi kinerja 100%.

4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dimana sampai dengan triwulan IV dari anggaran sebesar Rp. 261.022.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 257.664.300 (98,71%) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian :

- a) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi terdiri dari 2 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.967.000,- (99,98%) dan realisasi kinerja 100%.
 - Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.697.300,- (94,55%) dan realisasi kinerja 100%.

5) Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dimana sampai dengan triwulan III dari anggaran sebesar Rp. 147.088.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 146.989.000 (99,93%) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian :

- a) Kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar 146.989.000,- (99,93%) dan realisasi kinerja 100%.

6) Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 2 (dua) kegiatan dimana sampai dengan triwulan IV dari anggaran sebesar Rp. 1.358.240.225,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.259.534.800 (92,73%) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian :

- a) Kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 981.153.300,- (91,73%) dan realisasi kinerja 100%.
- b) Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani sampai dengan triwulan IV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.381.500,- (96,44%) dan realisasi kinerja 100%.

Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan IV Tahun 2021

Capaian kinerja kegiatan tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dibandingkan dengan Renstra sampai triwulan IV adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan IV Tahun 2021
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target	Capaian	%
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	1 laporan	1 laporan	100
3	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab, mutasi, kenaikan pangkat, dll	5 dokumen	5 dokumen	100
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	150 orang	150 orang	100
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	12 bulan	12 bulan	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100
8	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100

9	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah bulan Makan dan Minum	12 bulan	12 bulan	100
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Penyediaan alat video converence 2. meja, kursi pegawai 3. AC 4. Komputer, laptop dan printer	1 paket	1 paket	100
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	1 dokumen	1 dokumen	100
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan	100
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	100
14	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	15 kab/kota	15 kab/ kota	100
15	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikasi Benih	60 sertifikat	60 sertifikat	100
16	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Pembibitan kopi dan kelapa	10.000 batang	10.000 batang	100
17	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Irigasi Perpompaaan	2 unit	2 unit	100
18	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB) '- Jumlah bulan Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD BP2MB	12 bulan	12 bulan	100

19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB) (DAK) Jumlah kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Pendukung	1 paket	1 paket	100
20	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas Pengendalian Tanaman Tembakau	50 hektar	50 hektar	100
21	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Operasional Brigade Proteksi Perkebunan Jumlah bulan operasional Brigade proteksi perkebunan	12 bulan	12 bulan	100
22	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Penilaian Usaha Perkebunan untuk PBN dan PBS, PBN = Perusahaan Besar Negara PBS = Perusahaan Besar Swasta Jumlah kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan	1 tahun	1 tahun	100
23	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Optimalisasi penyerapan dana KUR untuk penguatan permodalan bagi pekebun 2. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM melalui pelatihan, pengawalan, pendampingan Disbun (kopi, lada, kakao). Jumlah Inventarisasi dan pendataan pekebun mendukung kartu tan	7 kab/kota	7 kab/kota	100

24	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan Pemberdayaan Petani Pekebun (Kopi, lada) Jumlah pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Petani, Gapoktan dan Meningkatnya Pengetahuan Teknologi dan Kewirausahaan Petani	2 klp	1 klp	100
----	---	---	-------	-------	-----

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi/ kabupaten/ Kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi/ Kabupaten/ Kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Perkebunan Provinsi Lampung berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam

rangka :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- d. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan pilihan pertanian. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan adalah :

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh benih unggul bermutu.
- b. Menumbuhkembangkan usaha pengolahan dan hasil perkebunan yang memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan.
- c. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya lahan dan air melalui pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur terkait secara terencana, merata di daerah potensial perkebunan, efisien, efektif dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM aparat perkebunan, petani, pekebun dan masyarakat perkebunan.
- e. Meningkatkan dan mengacu kegiatan penguatan kelambagaan usaha tani perkebunan kearah gapoktan berbadan hukum yang lebih profesional dan mandiri sesuai kebutuhan ekonomi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERKEBUNAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perkebunan

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari Visi Provinsi Lampung yaitu : “ *Rakyat Lampung Berjaya*”. Visi Provinsi Lampung dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung menjadi daerah yang maju dan berdaya saing. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Secara komparatif, Provinsi Lampung didukung oleh letak geografis yang strategis dan ketersediaan sumber daya alam serta pertanian yang handal. Secara kompetitif, dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi maka ketersediaan SDM berkualitas dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, namun tentu saja tetap memperhatikan jatidiri yang berbasis Ekonomi Kerakyatan. Dengan tingginya kualitas SDM maka proses pemberdayaan ekonomi rakyat akan terjadi secara alamiah yang pada akhirnya akan mendorong sector pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi yaitu:

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung yaitu:

Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat

berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan :

1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk Komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
3. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
4. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja local dan ramah lingkungan;

5. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
6. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
7. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi serta program magang;
8. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Pekerja.

Tujuan dan Sasaran

Pernyataan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, yaitu:

Tabel 2. Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Kelima : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian dan hilirisasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Matrik /Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target, dan Perkiraan Maju

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI PROVINSI LAMPUNG**

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan

KODE (1)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (3)	SUB KEGIATAN (4)	INDIKATOR SUB KEGIATAN (5)	RENCANA TAHUN 2023				RENCANA TAHUN 2024		CATATAN PENTING (10)	
					LOKASI (6)	TARGET CAPAIAN (7)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (8)	SUMBER DANA (9)	TARGET CAPAIAN KINERJA (11)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR (12)		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.27	PERTANIAN											
3.27	Dinas Perkebunan											
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					29.784.487,612,03 18.402.160.062,03					
3.27.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	14 dokumen	100 %	14 dokumen		19.209.560.793,00
3.27.1.1.1			Provinsi Lampung			14 dokumen	380.000.000,00			14 dokumen		3.800.000.000,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dokumen	300.000.000,00			8 dokumen		300.000.000,00

3.27.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		KOTA BANDAR LAMPUNG		0,00					0,00
3.27.1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00					0,00
3.27.1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00					0,00
3.27.1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		KOTA BANDAR LAMPUNG		0,00					0,00
3.27.1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00					0,00
3.27.1.1.7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	6 Laporan	80.000.000,00	6 Laporan			6 Laporan	80.000.000,00
3.27.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Gaji dan Dokumen Laporan Keuangan				Provinsi Lampung	12 dokumen	14.815.295.062,03	12 dokumen			12 dokumen	15.622.695.793,00
3.27.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Lampung	113 Orang/Bulan	14.771.206.657,03	113 Orang/Bulan			113 Orang/Bulan	15.578.607.388,00

3.27.1.2.8			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00										0,00
3.27.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								0,00										0,00
3.27.1.3.1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00										0,00
3.27.1.3.2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				KOTA BANDAR LAMPUNG		0,00										0,00
3.27.1.3.3			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00										0,00
3.27.1.3.4			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00										0,00
3.27.1.3.5			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00										0,00
3.27.1.3.6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00										0,00
3.27.1.3.7			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00										0,00

3.27.1.5.9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Lampung	113 orang	72.917.000,00		113 orang	72.917.000,00
3.27.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor			Provinsi Lampung	12 bulan	1.047.400.000,00		12 bulan	1.047.400.000,00
3.27.1.6.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00			0,00
3.27.1.6.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00			0,00
3.27.1.6.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00			0,00
3.27.1.6.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00			0,00
3.27.1.6.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	62.000.000,00		1 paket	62.000.000,00

3.27.1.6.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00						0,00
3.27.1.6.5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	75.000.000,00			1 paket					75.000.000,00
3.27.1.6.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Provinsi Lampung	12 dokumen	24.000.000,00			12 dokumen					24.000.000,00
3.27.1.6.7			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Provinsi Lampung	12 paket	210.000.000,00			12 paket					210.000.000,00
3.27.1.6.8			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Lampung	12 Laporan	50.000.000,00			12 Laporan					50.000.000,00

3.27.1.6.9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Lampung	12 Laporan	626.400.000,00	12 Laporan
3.27.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00	
3.27.1.7.1							0,00	
3.27.1.7.10			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00	
3.27.1.7.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00	
3.27.1.7.2			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00	
3.27.1.7.3			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00	
3.27.1.7.4			Pengadaan Alat Besar				0,00	
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00	

3.27.1.7.5				Pengadaan Mebel						0,00								0,00
3.27.1.7.6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00								0,00
3.27.1.7.7				Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00								0,00
3.27.1.7.8				Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00								0,00
3.27.1.7.9				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00								0,00
3.27.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung						Provinsi Lampung		1.130.046.000,00		12 bulan			12 bulan			1.130.046.000,00
3.27.1.8.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00								0,00
3.27.1.8.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						293.700.000,00		12 Laporan			12 Laporan			293.700.000,00
3.27.1.8.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor						133.416.000,00		12 Laporan			12 Laporan			133.416.000,00

3.27.1.8.4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Provinsi Lampung	12 Laporan	702.930.000,00		12 Laporan	702.930.000,00
3.27.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aset Dinas Perkebunan Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	12 bulan	956.502.000,00		12 bulan	956.502.000,00
3.27.1.9.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00			0,00
3.27.1.9.10			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00			0,00
3.27.1.9.11			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Provinsi Lampung	14 unit	60.000.000,00		14 unit	60.000.000,00

3.27.1.9.12				Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah		Provinsi Lampung	27 unit	0,00			0,00
3.27.1.9.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 unit	521.502.000,00	0,00		27 unit	521.502.000,00
3.27.1.9.3				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00			0,00
3.27.1.9.4				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00			0,00
3.27.1.9.5				Pemeliharaan Mebel				0,00			0,00
3.27.1.9.6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Provinsi Lampung	68 unit	50.000.000,00		68 unit	50.000.000,00

3.27.1.9.7					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														0,00	
3.27.1.9.8					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														0,00	
3.27.1.9.9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Provinsi Lampung	2 unit	325.000.000,00										325.000.000,00	
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Persentase Penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian (%)			5 %	900.000.000,00										900.000.000,00	
3.27.2.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				Jumlah Lokasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Provinsi Lampung	15 kab/kota	75.000.000,00										75.000.000,00	
3.27.2.1.1					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Provinsi Lampung	1 Laporan	75.000.000,00											75.000.000,00

3.27.2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Sertifikasi Benih		Provinsi Lampung	30 Sertifikat	825.000.000,00			30 Sertifikat	825.000.000,00
3.27.2.2.1		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Provinsi Lampung	30 Sertifikat	225.000.000,00			30 Sertifikat	225.000.000,00
3.27.2.2.4		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Provinsi Lampung	4 Laporan	600.000.000,00			4 Laporan	600.000.000,00
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan (%)			3 %	4.917.960.000,00			3 %	4.917.960.000,00
3.27.3.1	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian		Provinsi Lampung	3 kegiatan	4.317.960.000,00			3 kegiatan	4.317.960.000,00
3.27.3.1.1		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Provinsi Lampung	16 dokumen	4.317.960.000,00			16 dokumen	4.317.960.000,00

3.27.3.1.10				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	Provinsi Lampung	1 unit	300.000.000,00			1 unit	300.000.000,00
3.27.3.1.7				Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Provinsi Lampung	3 unit	300.000.000,00			3 unit	300.000.000,00
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit (%)					25 %	375.000.000,00			25 %	375.000.000,00
3.27.5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Areal yang dapat dikendalikan dan Jumlah Kasus Gangguan Usaha yang dapat dikendalikan					200 hektar (ha)	375.000.000,00			200 hektar (ha)	375.000.000,00

3.27.5.1.1			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Provinsi Lampung	150 hektar (ha)	275.000.000,00		150 hektar (ha)
3.27.5.1.3			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Provinsi Lampung	50 hektar (ha)	100.000.000,00		50 hektar (ha)

3.27.7.2	Pembangunan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Petani yang terdata untuk KP, Penerapan Pembudayaan GAP Tembaku, Pembinaan, Pengawalan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan, Pengolahan Pasca Panen Perkebunan, Sekolah Lapang, Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil, Festival serta Penas KTNA		Provinsi Lampung	10 dokumen	4.389.367.550,00	10 dokumen	4.178.827.550,00
3.27.7.2.1		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Provinsi Lampung	10 dokumen	4.389.367.550,00	10 dokumen	4.178.827.550,00
3.27.7.3	Pembangunan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis Kawasan		Provinsi Lampung	2 kegiatan	450.000.000,00	2 kegiatan	450.000.000,00

Dicetak dari: SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.27.7.3.1					Provinsi Lampung	2 unit	450.000.000,00	2 unit	450.000.000,00		
TOTAL									29.784.487.612,03		30.417.668.388,00

PROVINSI LAMPUNG, 13 Juli 2022

PLT. KEPALA DINAS




Ir. **WILIASTUTI, M.T.A**
19670711 199203 2 005

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- b. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, Renstra Dinas).
- c. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

5.2 Penutup

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada Tahun 2023, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Serta dapat memberikan pedoman dan arahan bagi stakeholder pembangunan pertanian untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan. Lebih dari itu dengan adanya renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.